



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan pembangunan Proyek Pusat Terminal Minyak Bumi (Central Terminal Station) di Lombok, dipandang perlu untuk menunjuk PERTAMINA guna mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, khususnya untuk menghubungi dan mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan dengan Pihak Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menugaskan kepada Direktur PERTAMINA Ir. Wijarso untuk mengadakan hubungan dan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam rangka kerjasama penyelenggaraan dan pembangunan Proyek Pusat Terminal Minyak Bumi (Central Terminal Station) di Lombok.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada diktum PERTAMA, menerima petunjuk-petunjuk dan melaporkan hasil-hasilnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI